

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, Kamis (25 Oktober 2012) :

Sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara lain melakukan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pemeriksaan atas LK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 34 (tiga puluh empat) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 (LKPD TA 2011) Pemerintah Daerah yang ada di wilayah Sumatera Utara. LHP BPK RI atas LKPD TA 2011 tersebut disampaikan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Sumatera Utara, **Muktini**, kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dari masing-masing Pemerintah Daerah.

LHP BPK RI atas LKPD TA 2011 tersebut dikemas dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah untuk masing-masing Pemerintah Daerah. Ketiga buku tersebut terdiri dari *Buku Pertama* yang merupakan LHP yang memuat Opini atas LKPD, *Buku Kedua* yang merupakan LHP atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam kerangka pemeriksaan LKPD, serta *Buku Ketiga* yang merupakan LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.

No.	Entitas Pemerintah Daerah	Tanggal Penyerahan LHP	Opini
1.	Kab. Pakpak Bharat	14 Mei 2012	WDP
2.	Kab. Asahan	16 Mei 2012	WDP
3.	Kab. Labuhanbatu	16 Mei 2012	WDP
4.	Kab. Tapanuli Utara	22 Mei 2012	WDP
5.	Kota Pematang Siantar	22 Mei 2012	WDP
6.	Kab. Tapanuli Selatan	25 Mei 2012	WDP
7.	Kab. Simalungun	25 Mei 2012	WDP
8.	Kota Tebing Tinggi	28 Mei 2012	WDP
9.	Kab. Serdang Bedagai	28 Mei 2012	WDP
10.	Kota Tanjung Balai	29 Mei 2012	WDP
11.	Kab. Humbang Hasundutan	29 Mei 2012	WTP
12.	Kab. Mandailing Natal	30 Mei 2012	WDP
13.	Kab. Dairi	1 Juni 2012	WDP
14.	Kota Sibolga	4 Juni 2012	WTP-DPP
15.	Kab. Samosir	4 Juni 2012	WDP
16.	Kab. Labuhanbatu Utara	5 Juni 2012	TMP
17.	Kota Medan	8 Juni 2012	WTP- DPP
18.	Kota Padangsidimpuan	11 Juni 2012	WDP
19.	Kab. Tapanuli Tengah	14 Juni 2012	TMP
20.	Kab. Toba Samosir	22 Juni 2012	WDP
21.	Kab. Deli Serdang	29 Juni 2012	TMP
22.	Prov. Sumatera Utara	2 Juli 2012	WDP
23.	Kota Binjai	5 Juli 2012	WDP
24.	Kab. Labuhanbatu Selatan	9 Juli 2012	WDP
25.	Kab. Nias Barat	8 Agustus 2012	TMP
26.	Kab. Langkat	10 Agustus 2012	WDP
27.	Kab. Karo	16 Agustus 2012	WDP
28.	Kab. Padang Lawas	3 September 2012	TMP
29.	Kab. Batubara	7 September 2012	TMP
30.	Kota Gunungsitoli	7 September 2012	WDP
31.	Kab. Padang Lawas Utara	7 September 2012	WDP
32.	Kab. Nias Selatan	7 September 2012	TMP
33.	Kab. Nias	13 September 2012	TMP
34.	Kab. Nias Utara	25 Oktober 2012	TMP

Keterangan:

- TMP : Tidak Memberikan Pendapat
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- 1 (satu) entitas pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Penge 3 dari 3 halaman (WTP)
- 2 (dua) entitas pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)
- 22 (dua puluh dua) entitas pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 9 (sembilan) entitas pemerintah daerah memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / *Disclaimer*

Merujuk pada Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang Jenis Opini. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni.

- **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK dapat memberikan **opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)** karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam LHP sebagai modifikasi dari opini WTP.
- **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- **Tidak Wajar (TW)** memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
- **Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)** menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan.

SUB BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

Informasi lebih lanjut:

Mikael PH Togatorop, SH.M.Hum.

Kasubbag Hukum dan Humas

Telp. 061 4519039 ext 323, Fax. 061 4538140,

Email: mikael.hasiholan@bpk.go.id

Website BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara:
medan.bpk.go.id/web